



## KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor : W3-Mil.06/ 1139 /KP.011/2023

Tentang

PENUNJUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI  
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Bahwa Survei Indeks Persepsi Korupsi bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
- c. Bahwa untuk mengukur tingkat persepsi korupsi, perlu dibentuk Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung

Republik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;


7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kesatu : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran berikut ini sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kedua : Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Militer III-17 Manado bertugas berdasarkan 10 (sepuluh) ruang lingkup, yaitu:
1. Manipulasi Peraturan;
  2. Penyalahgunaan Jabatan;
  3. Menjual Pengaruh;
  4. Transaksi Biaya;
  5. Biaya Tambahan;
  6. Hadiah;
  7. Transparansi Biaya;
  8. Percaloan;
  9. Perbuatan Curang;
  10. Transaksi Rahasia.
- Ketiga : Survei Indeks Persepsi Korupsi terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pengadilan Militer III-17 Manado dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan, ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Manado  
Pada tanggal 30 Januari 2023  
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya

PENUNJUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI  
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

NO	NAMA PANGKAT/GOL, NRP/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Victor Virganthara Taunay, S.H., M.H. Mayor Chk / 11030045350981	Wakadilmil	Pengarah
2.	Ruslan, S.H. Mayor Laut (KH) / 17559/P	Hakim	Ketua Tim
3.	Patta Imang, S.H. Mayor Chk / 21930123471271	Hakim	Anggota
4.	Prima Ledy Yudoyono, S.T.(Han)., S.H. Kapten Chk / 11130023470589	Panitera	Anggota
5.	Meldi M. A. S. Seon, S.Pi Penata Tk.I III/d / 197405142002121001	Plt. Sekretaris	Anggota
6.	Dharmawati Rahayu, S.E. Penata Muda III/a 198708142011012015	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
7.	Zulkarnain, S.H. Letda Chk / 21020026780383	Panmud Pidana	Anggota
8.	Zuhri Zain Purwanto, S.Tr.Kom. PPNPN	Staf Kesekretariatan	Anggota

Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P